



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2005  
TENTANG  
LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL.**

**BAB I...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **BAB I KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

Lembaga Produktivitas Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai fungsi :

- a. pengembangan budaya produktif dan etos kerja;
- b. pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas;
- c. pengembangan sistem dan teknologi peningkatan produktivitas;
- d. peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Internasional.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Lembaga Produktivitas Nasional dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait jika dipandang perlu.

**BAB III ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **BAB III** **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu** **Keanggotaan**

##### **Pasal 5**

Susunan keanggotaan Lembaga Produktivitas Nasional terdiri dari :

- a. Ketua  
merangkap anggota : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Wakil Ketua  
merangkap anggota : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Sekretaris  
merangkap anggota : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d. Anggota :
  1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
  2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
  3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
  4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
  5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian;
8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
14. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
15. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
16. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
21. Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **Bagian Kedua Kesekretariatan**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Lembaga Produktivitas Nasional dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Bagian ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### **Bagian Ketiga Kelompok Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila dipandang perlu, Ketua Lembaga Produktivitas Nasional dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Lembaga Produktivitas Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Lembaga Produktivitas Nasional mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Produktivitas Nasional dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, organisasi pekerja/organisasi buruh, perguruan tinggi, asosiasi profesi atau pihak lain yang dianggap perlu.

**Pasal 9 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### **Pasal 9**

Ketua Lembaga Produktivitas Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

### **Pasal 10**

Ketentuan mengenai tata kerja Lembaga Produktivitas Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Lembaga Produktivitas Nasional, dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pusat Produktivitas Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**Pasal 13**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands